



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 22/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN SE-KECAMATAN LAMPASI TIGO NAGORI DALAM PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Lampasi Tigo Nagori dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010.

Memperhatikan:

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 22 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Lampasi Tigo Nagori dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Lampasi Tigo Nagori dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana termaktub dalam diktum Kedua diatas adalah 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 4. Menteri Keuangan di Jakarta
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
 6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
 8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
 9. Kepala KPPN Bukittinggi
 10. Camat Lamposi Tigo Nagori
 11. Lurah se-Kecamatan Payakumbuh Lampasi Tigo Nagori
 12. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Februari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 22/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010
 Tanggal : 22 Februari 2010
 Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Lampasi Tigo Nagori dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KELURAHAN SE-KECAMATAN LAMPASI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
 DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
 DI KOTA PAYAKUMBUH**

1. KELURAHAN SUNGAI DURIAN

NO. URUT	NAMA
1	Desmita Nova
2	Firman Burhan
3	Ir. Oktorinda, EP

2. KELURAHAN PARAMBAHAN

NO. URUT	NAMA
1	Cornellia, SE
2	Dedi Kurniawan, S.Pd.I
3	Mahzan Is

3. KELURAHAN PARIK MUKO AIA

NO. URUT	NAMA
1	Dasrizal
2	M. Syahril Syam
3	Noni Syawelly

4. KELURAHAN PADANG SIKABU

NO. URUT	NAMA
1	Alizar, S.Pd
2	Min Adlin, S.Pd
3	Susi Yetri

5. KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM

NO. URUT	NAMA
1	Hasna, A.Ma
2	Robi Chandra
3	Zulhindra, S.Pd.I

6. KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG

NO. URUT	NAMA
1	Ade Candra
2	Alex Sandra
3	Yusniati

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Februari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



BENI MUSTIKA